



P U T U S A N

Nomor 32 / PDT / 2019 / PT.MTR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LOQ KAWI Alias AMAQ KAYA**, Laki-laki, Umur ± 75, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal Gubuk Mt. Empu/Dusun Mt. Empu, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur-NTB.
2. **K I L A H**, Laki-laki, Umur ± 59, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Petani/Pekebun, Bertempat Tinggal Banjar Sari, RT/RW 006/- Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur-NTB. dalam hal ini pada pemerilsaan ditingkat banding memberikan kuasa kepada MUHAMMAD AMIN NUR, SH., IRUDIN, SH., Advokat/Pengacara, beralamat Jalan Raya Surabaya–Rambang Utama KM 5, Desa Surabaya Utara, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur-NTB, berdasarkan Surat Kuasa yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 150/HK/HT.08.01.SK/V/2018/PN.SEL tanggal 14-05-2018, semula sebagai **Para Penggugat** selanjutnya disebut sebagai **Para Pemanding** ;

**M E L A W A N**

1. **LOQ KARIP Alias AMAQ RINI**, Laki-laki, Umur + 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Karang Bila, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB.

Hal. 1 dari 30 Hal. Put. No. 32/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. AMAQ UMIN**, Laki-laki, Umur + 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kaloh Petung, Desa Lenek Pesiraman, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dalam hal ini pada pemeriksaan ditingkat banding memberikan kuasa kepada Muhdar, S.H. dan Lalu Erwin Juniardi, S.H.Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Opal Cluster Bromo No.25 Perumahan BSA Desa Midang Kec.Gunung Sari Kab.Lombok Barat NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.013.U/Lejs/VII/2018 tanggal 21 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan Registrasi No. 229 / HK / HT. 08. 01. SP / VII / 2018 / PN.Sel. tanggal 25 Juli 2018;
- 3. HJ. HANDI** : Perempuan, Umur + 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Karang Luar, Desa Lenek, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB. pada pemeriksaan ditingkat banding memberi kuasa kepada Muhdar, S.H. dan Lalu Erwin Juniardi, S.H.Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Opal Cluster Bromo No.25 Perumahan BSA Desa Midang Kec.Gunung Sari Kab.Lombok Barat NTB, berdasarkan surat kuasa khusus no.014.U/Lejs/VIII/2018. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan registrasi no.244/HK/HT.08.01.SK/VIII/2018/PN.Sel. tanggal 9 Agustus 2018 ;
- 4. AMAQ RANDA** : Laki-laki, 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Otak Desa, Dusun Karang Luar, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Pada pemeriksaan di tingkat banding memberi kuasa kepada Muhdar, S.H. dan Lalu Erwin Juniardi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Opal Cluster Bromo No.25 Perumahan BSA Desa Midang Kec.Gunungsari Kab.Lombok Barat-NTB berdasarkan surat

Hal. 2 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus no.015.U/Lejs/VIII/2018. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan registrasi No.245/HK/HT.08.01.SK/VIII/2018/PN.Sel.tanggal 09 Agustus 2018;

5. **AMAQ CABIT**, Laki-laki, Umur + 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Otak Desa, Dusun Karang Luar, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Pada pemeriksaan di tingkat banding memberikan kuasa kepada Muhdar, S.H. dan Lalu Erwin Juniardi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Opal Cluster Bromo No.25 Perumahan BSA Desa Midang Kec.Gunungsari Kab.Lombok Barat-NTB berdasarkan surat kuasa khusus no.020.U/Lejs/VII/2018. Terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dengan registrasi No.274/HK/HT.08.01.SK/IX/2018/PN.Sel. tanggal 13 September 2018, semuladisebut sebagai **Para Tergugat** Selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** ;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut ;

**Telah membaca** Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 18 Februari 2019 Nomor 32/PDT/2019/PT.MTR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

**Telah membaca** Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 21 Februari 2019 Nomor 32/ PDT / 2019 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

**Telah membaca** dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 3 Januari 2019 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang**, bahwa para Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 6 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Juli 2018 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2018/PN Sel,

Hal. 3 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperbaiki dengan surat Gugatan tertanggal 16 Agustus 2018 telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa kakek/buyut para Penggugat bernama AQ. RIALIP (AM AQ RIALIP) dan meninggal dunia pada tahun 1940 dan istrinya bernama IQ. RIALIP (INAQ RIALIP) juga telah meninggal dunia pada tahun 1942, sama di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB dan mempunyai 3 orang anak yaitu :
  1. LOQ RIALIP (+) mati kecil;
  2. LOQ KERO Alias AM AQ DEBAK (+) meninggal tahun 1945;
  3. LOQ KALANG (+) mati lecil;
2. Bahwa LOQ KERO Alias AM AQ DEBAK kawin 1 (satu) kali :
  1. INAQ DEBAK mempunyai 2 (dua) Orang anak yaitu :
    - 2.1.1. LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH (+) meninggal dunia tahun 1978 di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel sekarang masuk Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB; semasa hidupnya kawin 3 (tiga) kali yaitu :
      1. Suami pertama bernama LOQ KAPIL Alias AM AQ MELAH mempunyai dua orang anak :
        - 1.2. LAQ MELAH Alias INAQ MAHRUM (+) meninggal dunia tahun 2015 di Desa Lenek;
        - 1.3. LOQ DAYANG Alias AM AQ MILIH (+) meninggal dunia tahun 2000 di Desa Lenek;
      2. Suami kedua bernama AM AQ SINAWANG dan mempunyai dua orang anak :
        - 2.2. LAQ RUMIN (+) meninggal tahun 2010 di Desa Lenek;
        - 2.3. **AM AQ KAYA (penggugat 1);**

Hal. 4 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



3. Suami ketiga bernama AMAQ KAPTI dan mempunyai seorang anak bernama **KILAH (penggugat 2)**;

2.1.2. LAQ MOYOT Alias PAPUK KAYO meninggal dunia tahun 1985 di Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, sekarang masuk Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

3. Bahwa AMAQ RIALIP semasa hidupnya ada memiliki tanah kebun terletak di D. Lenek, No. : 41 dan buku tanah sawah subak Reban Bela No. : 161 untuk pembukuan yaitu :

1. **Tanah kebun** D. Lenek, Desa Lenek, sekarang masuk Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel sekarang masuk wilayah Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB; No. : 41 tercatat dalam pipil 144, percil No. 39<sup>a</sup> Kelas I, Luas ± 0,590 Ha, berdasarkan soerat padjag, tanah Desa Lenek No. 41, District Masbagik, Onderafdeeling Oast Lombok, Keresidenan Bali en Lombok, Nama orang jang menangoeng padjag A. RIALIP, Lenek, percil No. 39<sup>a</sup> Kelas I, Luas ± 0,590 Ha, No. 597; sesuai dengan surat keterangan tanah nomor : 40/IPEDA/III/1976 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ UMIN dulu kebun;
- Sebelah Utara : kebun H. DURAHIM;
- Sebelah Timur : parit, dulu jalan dan sawah H. DURAHIM;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ SAHIDUN/PAPUK SAKI;

**Selanjutnya disebut tanah sengketa 1**

2. Tanah sawah D. Lenek Desa Lenek, Kecamatan Aikmel sekarang masuk wilayah Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB; No. : 161 tercatat dalam pipil 211, dan percil No. : 46, luas 0,550 Ha, padjak Rp. 3.99 sen; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Hjh. MASITAH, dan sawah AMAQ ELMI dulu sawah - PAPUK JAPU;

Hal. 5 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



- Sebelah Timur : Pecatu Masjid dulu sawah H. MUHAMMAD SUKAIMI;
- Sebelah Utara : parit kecil/jalan;
- Sebelah selatan : parit kecil/jalan setapak/sawah PAK MARSUDIN dan - AMAQ ARTOK;

**Selanjutnya disebut tanah sengketa 2**

4. Bahwa pada sekitar tahun 1930 AMAQ RIALIP semasa hidupnya menguasai dan mengerjakan tanah kebun dan tanah sawah sengketa dan dibantu oleh LOQ DJIMOT sampai ia meninggal dunia tahun 1940. Kemudian setelah meninggal dunia tanah sengketa dikuasai oleh LOQ KERO Alias AMAQ DEBAK sampai ia meninggal dunia tahun 1945;
5. Bahwa setelah LOQ KERO Alias AMAQ DEBAK meninggal dunia tahun 1945 tanah sengketa dikuasai oleh istri bersama anaknya LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH, dan LAQ MOYOT Alias PAPUK KAYO dan anaknya LOQ KAWI Alias AMAQ KAYA (penggugat 1) dan tetap dibantu oleh penggarapnya LOQ DJIMOT (orang tua tergugat 1); dan setiap hasil panen tanah sengketa di berikan kepada LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH; kemudian pada sekitar tahun 1960 s/d tahun 1970 LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH tetap memberikan kepercayaan kepada penggarapnya LOQ DJIMOT (orang tua tergugat 1) untuk menggarap tanah sengketa dan hasilnya tetap diberikan kepada pemiliknya LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH (orang tua Penggugat 1);
6. Bahwa kemudian pada tahun 1971 s/d 1972 tanah sengketa tetap diberikan kepercayaan kepada penggarapnya **LOQ DJIMOT** (orang tua Tergugat 1) dan diberikan untuk mengerjakan tanah sengketa dan disuruh untuk membayar pajak tanah sengketa kepada sedahan, tetapi hasil dari tanah sengketa tidak lagi diberikan kepada pemiliknya LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH (orang tua Penggugat 1);

Hal. 6 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas kepercayaan yang diberikan oleh kakek/buyut para penggugat dan oleh LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH (orang tua para penggugat) tiba-tiba tanpa sepengetahuan/seijin dari keturunan Almarhum AMAQ RIALIP karena diketahuinya AMAQ RIALIP sudah meninggal dunia, tanah sengketa dibalik nama dari atas nama AMAQ RIALIP keatas namanya sendiri LOQ DJIMUT tanpa dasar sesuai dengan **Surat Keterangan Nomor : 40/IPEDA/III/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Luas Tk. I IPEDA Mataram, tanggal 18 April 1976 (ABD. USMAN HUSRA, B.A.), NIP. 060019789;**
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa tidak diberikan hasilnya oleh penggarapnya **LOQ DJIMOT orang tua Tergugat 1** kemudian oleh LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH bersama anaknya mencabut tanah sengketa dari penguasaan LOQ DJIMOT orang tua Tergugat 1 kemudian tanah sengketa dikuasai/dikerjakan sendiri oleh LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH bersama anaknya LOQ KAWI Alias AMAQ KAYA (Penggugat 1) dikerjakan selama 2 tahun dari tahun 1973 s/d 1975 kemudian pada tahun 1976 tanah sengketa dirampas oleh LOQ DJIMOT orang tua Tergugat 1 (LOQ KARIF/LOQ ARIFIN Alias AMAQ RINI) waktu sedang membajak menggunakan sapi dan diputus tali sapi yang sedang membajak menggunakan parang sehingga sapinya berkeliaran sehingga terjadi keributan di tanah sengketa dengan membawa senjata tajam berupa parang dan cangkul ingin menebas pemiliknya LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH dan anaknya LOQ KAWI Alias AMAQ KAYA (P.1);
9. Bahwa atas kejadian tersebut pada poin 7 di atas maka LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH melaporkan peristiwa/kejadian tersebut ke Desa Lenek tetapi tidak mendapat penyelesaian dan selang kurang lebih 2 tahun sejak tanah sengketa dirampas kemudian LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH meninggal dunia pada tahun 1978 dan anaknya LOQ KAWI Alias AMAQ KAYA (P.1)

Hal. 7 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berani lagi mendekati tanah sengketa dan pindah kewilayah Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambelia sampai dengan sekarang;

- 10.** Bahwa tanah kebun dan tanah sawah sengketa dikuasai oleh LAQ DEBAK Alias INAQ MELAH bersama anaknya bersama LOQ KAWI Alias AMAQ KAYA (P.1) sampai meninggal dunia LAQ DEBAK tahun 1978 sebagai mana telah diuraikan pada poin 8 di atas; setelah LOQ DJIMOT meninggal dunia sekitar tahun 1980 dilanjutkan penguasaan oleh anaknya bernama LOQ KARIF/LOQ ARIFIN, kemudian tanah sengketa dalam penguasaan LOQ KARIF/LOQ ARIFIN (Tergugat 1) tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu keturunan dari AMAQ RIALIP dijual kepada AMAQ UMIN (tergugat 2) kemudian oleh AMAQ UMIN digadaikan kepada HJ. HANDI (tergugat 3), kemudian oleh HJ. HANDI tanah sawah sengketa dijual tahun kepada 1. AMAQ RANDA (T.4), dan 2. AMAQ CABIT (T.5) dari Otak Desa dengan harga gadai tidak diketahui oleh para penggugat;
- 11.** Bahwa oleh karena tanah sengketa merupakan hak milik dari kakek/buyut para penggugat yang dijual oleh penggarapnya LOQ KARIF/LOQ ARIFIN tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu para penggugat kemudian oleh LOQ KARIF dijual kepada AMAQ UMIN (tergugat 2) maka jual beli atas tanah sengketa adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh para tergugat baik berupa surat keterangan tanah atas nama DJIMUT (orang tua tergugat 1) surat jual beli/akte jual beli, sertifikat, SPPT, dan surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa tersebut adalah tidak syah dan batal demi hukum;
- 12.** Bahwa demikian pula perbuatan dari AMAQ UMIN (tergugat 2) yang mengalihkan/menggadaikan/menjual tahun tanah sengketa kepada HJ.HANDI (tergugat 3), dan perbuatan tergugat 3 yang mengalihkan/menggadaikan/menjual tahun kepada AMAQ RANDA (tergugat

Hal. 8 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



4) dan AMAQ CABIT (Tergugat 5) tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu para penggugat adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat yang timbul dan yang dimiliki baik surat jual beli, surat gadai, kuitansi atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindahtangankan hak atas tanah sengketa adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

**13.** Bahwa karena tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, surat keterangan bagi waris, SPPT, surat Sporadik, gadai, setifikat hak milik atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah tidak syah dan dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;

**14.** Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka sepatasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (kepolisan RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);**

**15.** Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;

Hal. 9 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



16. Bahwa karena para tergugat tetap menguasai /mempertahankan tanah sengketa dan tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada para penggugat selaku anak cucu keturunan dari AMAQ RIALIP (+), maka tidak berlebihan penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah kebun dan tanah sawah sengketa (tanah sengketa 1 dan 2) tersebut;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah cucu/buyut Almarhum AMAQ RIALIP yang berhak atas tanah sengketa 1 dan 2;
4. Menyatakan hukum : tanah sengketa 1 dan 2

4.1. **Tanah kebun** D. Lenek, Desa Lenek, sekarang masuk Desa Lenek Ramban Biak, Kecamatan Aikmel sekarang masuk wilayah Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB; No. : 41 tercatat dalam pipil 144, percil No. 39<sup>a</sup> Kelas I , Luas  $\pm$  0,590 Ha, berdasarkan soerat padjag, tanah Desa Lenek No. 41, District Masbagik, Onderafdeeling Oast Lombok, Keresidenan Bali en Lombok, Nama orang jang menangoeng padjag A. RIALIP, Lenek, percil No. 39<sup>a</sup> Kelas I , Luas  $\pm$  0,590 Ha, No. 597; sesuai dengan surat keterangan tanah nomor : 40/IPEDA/III/1976 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : tanah sawah AMAQ UMIN dulu kebun;

Hal. 10 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : kebun H. DURAHIM;
- Sebelah Timur : parit, dulu jalan dan sawah H. DURAHIM;
- Sebelah Selatan : tanah AMAQ SAHIDUN/PAPUK SAKI;

4.2. **Tanah sawah** D. Lenek, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel sekarang masuk wilayah Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur-NTB;

No. : 161 tercatat dalam pipil 211, dan percil No. : 46, luas 0,550 Ha, pajak Rp. 3.99 sen; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Hjh. MASITAH, dan sawah AMAQ ELMI dulu sawah - PAPUK JAPU;
- Sebelah Timur : Pecatu Masjid dulu sawah H. MUHAMMAD SUKAIMI;
- Sebelah Utara : parit kecil/jalan;
- Sebelah selatan : parit kecil/jalan setapak/sawah PAK MARSUDIN dan AMAQ ARTOK;

Adalah merupakan hak Almarhum AMAQ RIALIP yang berhak diterima oleh para penggugat;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh LOQ DJIMOT (orang tua LOQ KARIP/LOQ ARIPIN Alias AMAQ RINI tergugat 1) semasa hidupnya adalah tidak syah dan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan hukum penguasaan dan perbuatan dari LOQ KARIP/LOQ ARIPIN Alias AMAQ RINI (tergugat 1) yang menjual tanah sengketa kepada AMAQ UMIN (tergugat 2) tanpa sepengetahuan/ijin dari pemiliknya yaitu para penggugat adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum maka jual beli atas tanah sengketa adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Hal. 11 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dari AMAQ UMIN (tergugat 2) yang menjual/menggadaikan/menjual tahun tanah sengketa kepada HJ. ANDI (tergugat 3), AMAQ RANDA (Tergugat 4) dan AMAQ CABIT (Tergugat 5) yang tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu para penggugat adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
  8. Membatalkan jual beli atas tanah sawah sengketa (tanah sengketa 2) antara LOQ KARIP/Alias AMAQ RINI (tergugat 1) dengan AMAQ UMIN (tergugat 2);
  9. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat keterangan tanah No. : 40/IPEDA/III/1976, jual beli, surat hibah, surat bagi waris, SPPT, surat Sporadik, surat gadai, sertifikat hak milik atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
  10. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain (pihak ke-3), bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)**;
  11. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;
  12. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan/atau**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 12 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang,** bahwa terhadap Gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I menyampaikan jawaban lisan yang menyatakan bahwa :  
“Dulu bapak tiri saya bilang memang benar tanah itu milik para Penggugat tetapi nanti ada yang Gugat kamu” ;

**Menimbang,** bahwa terhadap Gugatan para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II, III, IV telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

### A. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa gugatan penggugat adalah kurang **subyek** karena tidak melibatkan Badan Pertanahan Nasional Lombok Timur sebagai para pihak dalam perkara ini, padahal sebagaimana diketahui berdasarkan dalil gugatan para penggugat point 11 dan 13 mengatakan bahwa “segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki Para Tergugat baik berupa **Surat jual beli, Sertifikat Hak Milik, SPPT** maupun **Sporadik**” dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk dinyatakan batal demi hukum.
2. Bahwa selain tidak melibatkan BPN Lombok Timur sebagai Tergugat, menanggapi kembali dalil Para Penggugat dalam posita 11 dan 13, Para Penggugat juga harus melibatkan Pihak yang ikut menandatangani dan membuat surat jual beli serta sporadik tersebut yaitu Pemerintah Desa Lenek;

Bahwa seperti diketahui, akhir dari sebuah perkara adalah penjatuhan putusan untuk penyelesaian yang bersifat tuntas, yang mana diharapkan tidak akan memunculkan lagi persoalan lain untuk hal yang sama dibelakang hari begitupun dengan kasus perkara ini sehingga pelibatan lengkap pihak-pihak atau subyek-subyek yang langsung terkait adalah sangat penting. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum

Hal. 13 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



tersebut di atas karena ternyata Kantor BPN Lombok Timur dan Kepala Desa Lenek tidak ikut disertakan sebagai tergugat dalam perkara ini, maka gugatan para penggugat yang demikian tersebut adalah **tidak sempurna** yang berakibat gugatan para penggugat tersebut harus dinyatakan **Tidak dapat diterima** (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), *Vide* **Yurisprudensi MARI No. 621 K /Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 dan Putusan 1642 K/Sip/Pdt/2005 dan vide Putusan 1642 K/Pdt/2005** yang pokoknya menyatakan "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut tergugat, hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka gugatan menjadi tidak lengkap";

## B. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

3. Bahwa para penggugat mendalilkan dirinya adalah **cucu/buyut** dari Alm. Amaq RIALIP yang berhak atas tanah sengketa. Bahwa status keturunan **cucu** dan **buyut** memiliki makna yang berbeda, cucu berarti garis keturunan ketiga ke bawah sedangkan buyut berarti garis keturunan kelima ke atas sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional, hal ini mengakibatkan **kabur/tidak jelasnya** status Para Penggugat serta tidak sinkronnya antara Posita angka 1 dan 2 dengan petitum angka 3;
4. Bahwa tergugat 2, 3 dan 4 menolak silsilah keluarga keturunan Aq. RIALIP dalam posita angka 1 dan 2, dikarenakan silsilah tersebut hanya dibuat-buat oleh Para Penggugat tanpa menampilkan ahli waris yang lain, bahkan semua yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam silsilah tersebut adalah anggota keluarga yang telah meninggal dunia kecuali Para Penggugat, apalagi Loq Kero memiliki dua orang anak, sedangkan Para penggugat adalah anak dari suami kedua dan

Hal. 14 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



suami ketiga dari alm. Laq Debak yang kedudukannya sebagai ahli waris masih dipertanyakan;

Bahwa keturunan ahli waris yang dicantumkan Para penggugat tidak akurat dan sengaja tidak menampilkan ahli waris yang lain, yaitu keturunan dari:

- a. posita point 2.1.2. atas nama Loq Moyot alias **Papuk Kayo**;
- b. Posita point 1.2., atas nama Laq Melah alias **Inaq Mahrum**;
- c. Posita point 1.3. atas nama Loq Dayang alias **Amaq Milih**;

Bahwa seperti diketahui, kata sapaan dalam tradisi kehidupan Sasak Lombok, dapat menunjukkan hubungan kekerabatan secara vertikal, sehingga penyebutan kata **Papuq**, **Inaq**, maupun **Amaq** menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki anak maupun cucu. Bahwa jika ditelaah lebih dalam, Para Penggugat sengaja juga tidak mencantumkan tanggal kematian dari suami pertama, kedua dan ketiga dari Laq Debak, seolah-olah ingin mengaburkan kedudukan ahli waris yang lain, sehingga silsilah keluarga yang dibuat oleh Para Penggugat menjadi **Tidak Jelas/kabur**;

5. Bahwa dalam posita angka 10, Para penggugat mendalilkan "Tanah sengketa **digadaikan** oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3, kemudian dijual Tahun oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5". Bahwa Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya **tidak cermat dan tidak memahami** makna dari "gadai", padahal makna dan pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu **barang Bergerak**, sedangkan Tanah dikategorikan barang Tidak bergerak;

Bahwa selain tidak cermat dalam merumuskan Posita gugatan, Para Penggugat juga tidak menyebutkan Tanah sengketa mana yang dijual tahun dan digadaikan oleh Tergugat 2 Kepada Tergugat 3 maupun oleh

Hal. 15 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



Tergugat 3 kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5, Karena Tergugat 2 tidak pernah merasa menjual tahun Objek sengketa 1 maupun 2 kepada pihak lain, sehingga hal ini berakibat gugatan Para penggugat menjadi **kabur dan Tidak jelas;**

6. Bahwa dalam posita angka 8, para penggugat menuduh Loq DJIMOT merampas tanah sengketa dari Penggugat 1 dengan cara menebas tali sapi yang sedang membajak sawah dan juga ingin menebas penggugat 1 dengan parang. Bahwa para penggugat **tidak jelas** menyebutkan lokasi tanah sengketa mana yang dimaksud, sehingga cerita ini terkesan dibuat-buat, padahal telah jelas diketahui bahwa objek sengketa 1 memiliki jarak sangat jauh dengan objek sengketa 2, yang mana sangat tidak mungkin rangkaian cerita ini terjadi di dua lokasi sengketa yang jaraknya jauh secara bersamaan;
7. Bahwa dalam posita angka 11 dan petitum angka 9 para penggugat meminta kepada majelis hakim untuk "membatalkan surat jual beli, surat hibah, surat bagi waris, SPPT, surat sporadik, surat gadai dan SHM". Bahwa semua surat-surat yang disebutkan oleh Para penggugat, menurut penilaian kami adalah bersifat spekulatif, **tidak jelas dan kabur** karena tidak menyebutkan secara rinci Nomor surat dan tanggal dari surat jual beli, hibah, SPPT, surat bagi waris maupun Nomor dan luas dari SHM, serta tanah sengketa mana yang dimaksud oleh para penggugat yang berkaitan dengan surat-surat tersebut, sehingga sangat patut jika gugatan para penggugat di tolak maupun dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa gugatan penggugat adalah tidak jelas /kabur dimana dalam gugatan para penggugat point 3 telah mengklaim/ mengaku sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yaitu:

Hal. 16 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



8.1. Tanah seluas  $\pm 0,590$  Ha (59 are) yang berlokasi di D. Lenek, Desa Lenek, sekarang masuk Desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Aikmel sekarang masuk kecamatan Lenek, Kab. Lombok Timur atas nama yang menanggung pajak A. RIALIP dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Tanah sawah amaq UMIN dulu kebun;

Sebelah utara : kebun H. Durahim;

Sebelah Timur : parit, dulu jalan dan sawah H. Durahim;

Sebelah selatan : tanah Amaq Sahidun/Papuk Saki;

Bahwa Objek sengketa 1 yang disebutkan Para Penggugat adalah tidak benar, yang mana saat ini Tanah milik Tergugat 2 yang disebutkan di atas telah digabungkan dengan tanah Tergugat 2 sendiri yang berada di sebelah Barat menjadi sebidang tanah seluas 1,21 Ha, dan sebagian lagi dijadikan sebagai jalan sehingga menjadi 12.088 m<sup>2</sup> (1,2088 Ha dan menjadi satu Nomor pembayaran Pajak, sehingga dalil yang dikemukakan oleh Para penggugat kabur serta tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Bahwa terhadap penggabungan Objek sengketa 1 dan tanah tersebut maka batas-batasnya menjadi:

Sebelah barat : Jalan dan Tanah Inaq Keri;

Sebelah utara : kebun H. Durahim;

Sebelah Timur : parit, Tanah Ahnan Muzahar;

Sebelah selatan : tanah Inaq Mis dan Inaq Indun;

8.2. Bahwa Para penggugat mengaku memiliki Tanah seluas  $\pm 0,550$  Ha (55 are) dengan pipil : 211 dan Percil No. 46 yang berlokasi di D. Lenek, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel sekarang masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Lenek, Kab. Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah barat : Hj. Masitah dan sawah Amaq Elmi dulu sawah Papuk Japu;

Sebelah Timur : Pecatu Masjid dulu sawah H. Muhammad Sukaimi;

Sebelah Utara : parit kecil/jalan;

Sebelah selatan : Parit kecil/Jalan Setapak/sawah Pak Marsudin dan Amaq Artok;

Bahwa Objek sengketa 2 di atas khususnya posita gugatan Para Penggugat angka 3 point 2, Para penggugat **tidak menyebutkan** siapa yang menjadi pemegang hak dari Objek sengketa 2 dan menurut Para penggugat Objek sengketa 2 memiliki luas **0,550 Ha** (55 Are), sedangkan luas yang sebenarnya menurut **Sertifikat Hak Milik** atas nama AMAQ UMIN (Tergugat 2) yang diterbitkan Kantor Pertanahan Nasional Lombok Timur berdasarkan surat ukur Nomor 10 Tahun 1990 tanggal 4 Januari 1990 adalah seluas  $5.447 \text{ M}^2$  ( **0,5447 Ha / 54,47 are** ), sehingga Objek sengketa 2 yang disebutkan Para Penggugat **memiliki selisih lebih besar 53 m<sup>2</sup>** (0,53 are) dibandingkan keadaan yang sebenarnya;

Adapun batas-batas yang sebenarnya adalah:

Sebelah barat : Tanah Amaq Elmi, dan Tanah Hj. Masitah;

Sebelah Timur : Dulu Tanah H. Sukaemi, sekarang Tanah wakaf Masjid;

Sebelah Utara : Tanah Papuk Anto, Tanah Amaq Imen;

Sebelah selatan : Jalan Setapak/sawah Pak Marsudin dan Amaq Artot;

Hal. 18 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa obyek sengketa 1 dan Objek sengketa 2 yang disebutkan para penggugat pada posita point 3, serta berdasarkan data dan fakta yang sebenarnya tidak menggambarkan secara benar baik luas maupun batas-batasnya sehingga hal ini mengakibatkan tercaploknya tanah yang berada di samping Tanah sengketa yang sama sekali tidak ada hubungan hukum dengan tanah yang secara riil tergugat 2 kuasai, oleh karena itu gugatan Para penggugat dapat dikualifikasikan menjadi gugatan yang **Obscuur Libel. vide yurisprudensi 81 K/SIP/1971** yang menyatakan "karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh pengadilan negeri atas perintah MA (Mahkamah Agung), tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

#### C. GUGATAN DALUWARSA

10. Bahwa gugatan para penggugat adalah daluarsa atau Temporis, dimana Tergugat 2 sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku telah berpuluh-puluh tahun lamanya ( **32 tahun** ) menguasai / mengerjakan / memiliki dan telah mensertifikatkan tanah obyek sengketa tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Bahwa berdasarkan **Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 32 ayat 2** berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan

Hal. 19 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Bahwa lebih lanjut dijelaskan pula didalam KUHPerdata dalam pasal 1963 yang berbunyi:

“seseorang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya, dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya;

Bahwa mengacu dari ketentuan tersebut di atas jelas gugatan para penggugat tersebut telah daluwarsa atau temporis dan dengan demikian para penggugat tidak diberikan hak untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa yang merupakan hak milik yang sah baik secara yuridis maupun secara fisik dari pihak Tergugat 2 yang didapatkan dari jual beli yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan sebagai pembeli yang **beritikad baik** haruslah dilindungi oleh hukum;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah disampaikan tergugat 2, 3 dan 4 dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa tergugat 2, 3 dan 4 menolak secara tegas semua dasar / dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan terang.

Hal. 20 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa jual beli obyek sengketa 1 didapatkan dari jual beli yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Tergugat 2 membeli tanah obyek sengketa 1 dengan itikad baik yaitu dari Loq Karip Alias Loq Arifin (**Tergugat 1**) yang merupakan ahli waris yang sah dari Loq JIMOT dan mendapat persetujuan/Turut menjual adalah **Papuq Rum** dan jual beli tersebut mengetahui Kepala Desa Lenek serta dua orang saksi yaitu Bapak Asmui (Kadus Keleh Petung Timuq) dan Amir Masnah (Kaur Keuangan) pada tanggal 11 Agustus 1986;
4. Bahwa jual beli obyek sengketa 2 didapatkan dari jual beli yang sah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana tergugat 2 membeli tanah obyek sengketa dengan itikad baik yaitu dari Loq Karip Alias Loq Arifin (**Tergugat 1**) yang merupakan ahli waris yang sah dari Loq JIMOT, dan peralihan hak tersebut berdasarkan Akta Jual Beli No. 07/Januari/1990 pada tanggal 11 Agustus 1986 dihadapan Lalu Ratmawa (Pejabat Pembuat Akta Tanah wilayah Kecamatan Aikmel);
5. Bahwa dengan adanya jual beli obyek sengketa tersebut, pihak pembeli (tergugat 2) dalam hal ini telah membayar atau menyerahkan uang pembayaran tanah obyek sengketa secara kontan / tunai kepada Loq Arifin (Tergugat 1) dalam hal ini adalah anak kandung / ahli waris almarhum Loq JIMOT serta penjualan tanah obyek sengketa 1 dan Objek sengketa 2 tersebut tanpa ada hambatan atau gangguan dari pihak manapun;
6. Bahwa sejak pembelian tanah obyek sengketa, tergugat 2 telah menguasai/mengerjakan/memiliki tanah obyek sengketa berpuluh-puluh tahun lamanya tanpa ada gangguan dari sipapun, dan pada tahun 1990 telah dibalik nama yang sebelumnya atas nama Inaq Ganep (ibu kandung Lok Karip) dan Lok Karip (Loq Arifin/Tergugat 1) menjadi Amaq UMIN (tergugat 2);

Hal. 21 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar kepemilikan dan penguasaan Tanah secara sah, setiap Tahunnya Tergugat 2 selalu membayarkan Pajak terhadap Objek Sengketa 1 dan 2 sebagai bentuk ketaatan Tergugat 2 kepada negara;
8. Bahwa sangat mengejutkan mengejutkan baru sekarang para penggugat menggugat tanah milik Tergugat 2 yang didapatkan dari proses jual beli yang sah berdasarkan hukum yang berlaku;
9. Bahwa menanggapi posita gugatan para penggugat angka 8 dan 9, adalah sangat tidak mungkin ada peralihan hak atas tanah diluar ketentuan-ketentuan hukum apalagi melalui jalur kekerasan, disebutkan pula oleh para penggugat telah melaporkan ke Kantor desa Lenek namun tidak mendapatkan respon, menurut kami adalah alasan yang dibuat-buat oleh para Penggugat untuk memuluskan hasrat Para Penggugat untuk mengambil alih Tanah milik Tergugat 2;
10. Bahwa Tergugat 2, 3, dan 4 menolak dalil gugatan para penggugat point 10 yang menyatakan bahwa Tergugat 2 yang mengalihkan/menggadaikan/menjual tahun kepada Tergugat 3 dan Tergugat 3 mengalihkan/menggadaikan kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5 karena terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya;
11. Bahwa keadaannya yang sebenarnya adalah Tergugat 2 pernah meminjam uang kepada Tergugat 3 dan Tanah seluas 30 are pada Objek sengketa 2 dijadikan jaminan, serta sisanya masih digarap oleh Tergugat 2, sehingga tidak benar jika dalil Para penggugat menyebutkan bahwa Tergugat 2 menjual keseluruhan Objek sengketa kepada Tergugat 3;
12. Bahwa keadaan yang sebenarnya adalah tergugat 2 meminjam sejumlah uang kepada Tergugat 4 dan Tanah seluas 20 Are pada Objek sengketa 1 dijadikan sebagai jaminan, sedangkan sisanya masih di garap oleh Tergugat 2, sehingga tidak benar jika dalil Para Penggugat yang

Hal. 22 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



mengatakan jika Tergugat 3 menjual Tahun maupun menggadaikan seluruh Tanah sengketa kepada Tergugat 4;

13. Bahwa dalam menggarap Tanah yang telah dijadikan jaminan oleh Tergugat 2 sebagaimana disebutkan dalam point 11 di atas, Tergugat 3 mempekerjakan Tergugat 5 dalam mengelola tanah tersebut, sehingga sangat keliru jika dalil Posita angka 10 Para Penggugat mengatakan Tergugat 3 Menjual Tahun Tanah sengketa kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5;
14. Bahwa demikian pula terhadap dalil-dalil gugatan para penggugat point 15 dan 16 yang berkaitan dengan permohonan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dan tuntutan dari para penggugat sebagaimana surat gugatan para penggugat tersebut semuanya secara tegas tergugat 2, 3 dan 4 menolak karena sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat 2, 3, dan 4 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para penggugat.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat 2, 3 dan 4 seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat 2 adalah pembeli yang beritikad baik dan dilindungi hukum;
4. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Hal. 23 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



5. Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Tergugat 5 telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 13 September 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Kabur (Obscur Libel )

1. Bahwa para penggugat mendalilkan dirinya adalah cucu/buyut dari Alm. Amaq RIALIP yang berhak atas tanah sengketa. Bahwa status keturunan cucu dan buyut memiliki makna yang berbeda, cucu berarti garis keturunan ketiga ke bawah sedangkan buyut berarti garis keturunan kelima ke atas sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan Nasional, hal ini mengakibatkan kabur/tidak jelasnya status Para Penggugat serta tidak sinkronnya antara Posita angka 1 dan 2 dengan petitum angka 3;

2. Bahwa tergugat 2, 3 dan 4 menolak silsilah keluarga keturunan Aq. RIALIP dalam posita angka 1 dan 2, dikarenakan silsilah tersebut hanya dibuat-buat oleh Para Penggugat tanpa menampilkan ahli waris yang lain, bahkan semua yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam silsilah tersebut adalah anggota keluarga yang telah meninggal dunia kecuali Para Penggugat, apalagi Loq Kero memiliki dua orang anak, sedangkan Para penggugat adalah anak dari suami kedua dan suami ketiga dari alm. Laq Debak yang kedudukannya sebagai ahli waris masih dipertanyakan;

Bahwa keturunan ahli waris yang dicantumkan Para penggugat tidak akurat dan sengaja tidak menampilkan ahli waris yang lain, yaitu keturunan dari:

- a. posita point 2.1.2. atas nama Loq Moyot alias Papuk Kayo;  
b. Posita point 1.2., atas nama Laq Melah alias Inaq Mahrum;

Hal. 24 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Posita point 1.3. atas nama Loq Dayang alias Amaq Milih;

Bahwa seperti diketahui, kata sapaan dalam tradisi kehidupan Sasak Lombok, dapat menunjukkan hubungan kekerabatan secara vertikal, sehingga penyebutan kata Papuq, Inaq, maupun Amaq menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki anak maupun cucu. Bahwa jika ditelaah lebih dalam, Para Penggugat sengaja juga tidak mencantumkan tanggal kematian dari suami pertama, kedua dan ketiga dari Laq Debak, seolah-olah ingin mengaburkan kedudukan ahli waris yang lain, sehingga silsilah keluarga yang dibuat oleh Para Penggugat menjadi Tidak Jelas/kabur;

3. Bahwa dalam posita angka 10, Para penggugat mendalilkan " Tanah sengketa digadaikan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3, kemudian dijual Tahun oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5". Bahwa Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak cermat dan tidak memahami makna dari "gadai", padahal makna dan pengertian gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang Bergerak, sedangkan Objek Sengketa dikategorikan barang Tidak bergerak;

4. Bahwa selain tidak cermat dalam merumuskan Posita gugatan, Para Penggugat juga tidak menyebutkan Tanah sengketa mana yang dijual tahun dan digadaikan oleh Tergugat 2 Kepada Tergugat 3 maupun oleh Tergugat 3 kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5, Karena Tergugat 2 tidak pernah merasa menjual tahun Objek sengketa 1 maupun 2 kepada pihak lain, sehingga hal ini berakibat gugatan Para penggugat menjadi kabur dan Tidak jelas;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah disampaikan Tergugat 2, 3 dan 4 dalam eksepsi dan jawaban yang telah disampaikan pada tanggal 30 Agustus 2018 dan

Hal. 25 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Tergugat 2 sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;

2. Bahwa tergugat 5 menolak secara tegas semua dasar / dalil gugatan para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas dan terang;
3. Bahwa Tergugat 5 tidak mengenal Para Penggugat maupun buyut dari Para Penggugat yaitu Amaq RIALIP dan hanya mengenal Amaq UMIN (Tergugat 1), Hajjah Andi (Tergugat 2), dan Amaq Randa (Tergugat 3);
4. Bahwa Tergugat 5 sampai saat ini menggarap Tanah sawah milik Amaq UMIN, yang sebelumnya sudah dijaminkan kepada HJ. SITI AMINAH Alias HJ. ANDI, bahkan sepengetahuan Tergugat 5, tidak ada orang lain yang memiliki Objek Sengketa 2 dari dulu sampai sekarang kecuali Amaq UMIN (Tergugat 2);
5. Bahwa luas Tanah yang digarap oleh Tergugat 5 dan telah dijaminkan oleh Tergugat 2 kepada Tergugat 3 hanya seluas  $\pm 30$  Are, sehingga Tergugat 5 menolak dengan tegas dalil Para Penggugat pada Posita 10 dan 12 Gugatan Para Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat 3 menjual Tahun seluruh Objek sengketa kepada Tergugat 4 dan Tergugat 5;
6. Bahwa terhadap lahan seluas  $\pm 30$  are seperti yang disebutkan dalam point 5 di atas, Tergugat 3 kemudian mempekerjakan Tergugat 5 untuk mengelola dan menggarap, serta Tergugat 5 menerima upah dari Tergugat 3;
7. Bahwa sangatlah keliru, jika Tergugat 5 yang sebagai buruh tani disebut oleh Para Penggugat sebagai Pembeli terhadap Objek sengketa 1 dan 2, sehingga alasan Para Penggugat adalah mengada-ngada dan tidak berdasarkan fakta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yaitu sebagai berikut:

Hal. 26 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menerima alasan-alasan eksepsi Tergugat 5 seluruhnya;
2. Menolak gugatan para penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada para penggugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dalil-dalil jawaban Tergugat 5 seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para penggugat seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat 2 adalah pemilik yang sah atas Objek sengketa 1 dan 2;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat.

Apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

**Memperhatikan** uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.G/2018/PN. Sel. tanggal 3 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

Menolak Eksepsi Tergugat II, III, IV, V ;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.991.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

**Membaca** Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Selong kepada Tergugat I tanggal 7 Januari 2019;

**Membaca** Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 1/Pdt.BD/2019/PN.Sel., tanggal 14 Januari 2019 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pemanding semula

Hal. 27 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 3 Januari 2019, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama pada tanggal 17 Januari 2019 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Selong kepada Terbanding No.1 semula Tergugat I ;

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Terbanding semula Tergugat I dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat 2, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 21 Januari 2019, tanggal 17 Januari 2019, dan tanggal 28 Januari 2019 atas pemberitahuan tersebut Kuasa Pembanding dan Termohon banding 1 tidak mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara banding tersebut, sedangkan Kuasa Terbanding 2, 3, 4, 5, mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas sesuai Surat Keterangan mempelajari berkas perkara nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Sel. tertanggal 31 Januari 2019 Yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.G/2018/PN. Sel., tanggal 3 Januari 2019 serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Hal. 28 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui sehingga diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 3 Januari 2019 beralasan untuk dapat dipertahankan, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

**Mengingat** akan peraturan hukum yang bersangkutan serta ketentuan-ketentuan dalam RBG ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 61/Pdt.G/2018/PN.Sel. tanggal 3 Januari 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu **tanggal 20 Maret 2019** oleh kami **Corry Sahusilawane, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai

Hal. 29 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim, **Hadi Siswoyo S.H, M.H.**, dan **Majedi Hendi Siswara, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 32/PDT/2019/PT.MTR, tanggal 18 Februari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana pada hari Rabu, **tanggal 27 Maret 2019** diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rud Adolfina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Hadi Siswoyo S.H, M.H.**

**Corry Sahusilawane, S.H., M.H.**

ttd

**Majedi Hendi Siswara, S.H.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rud Adolfina, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Redaksi .....: Rp 5.000,-
  2. Meterai .....: Rp 6.000,-
  3. Pemberkasan..... Rp139.000,-
- Jumlah ..... Rp150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah )

Untuk turunan resmi :

Mataram, Maret 2019

Panitera,

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.**

**NIP : 19630424 198311 1 001**

Hal. 30 dari 30 Hal. Put.No32/PDT/2019/PT.MTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)